

PURWOKERTO (KR) - Hasil pemeriksaan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jawa Timur yang memvonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur (GRT) dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti akan diumumkan pada sidang pleno. Sidang akan memutuskan sanksi yang dijatuhkan kepada para hakim apabila terbukti bersalah pada proses pemeriksaan sebelumnya.

"Sidang pleno untuk putusan ini paling lambat akan kami gelar pada awal bulan September," kata Anggota dan Ketua Bicara Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata usai diskusi bertajuk 'Refleksi Penegakan Integritas Hakim Untuk Peradilan Bersih' di Purwokerto Jawa Tengah, Sabtu (24/8).

Diungkapkan, Tim Investigasi KY sudah melakukan pemeriksaan kepada tiga hakim PN Surabaya di Pengadilan Tinggi Surabaya, Senin (19/8). Pemeriksaan dilakukan selama kurang lebih lima jam. Dalam pemeriksaan, semua hal didalami, terutama terkait ada atau tidaknya pelanggaran selama proses sidang terhadap Ronald Tannur.

Oleh karena itu, Mukti meminta seluruh pihak untuk menunggu sidang pleno KY untuk mengetahui hasil pemeriksaan lengkap ketiga hakim lantaran saat ini hasil pemeriksaan itu belum bisa dibuka ke publik. "Tunggu pleno ya," pungkasnya.

Sebelumnya, Senin (29/7), ayah dan adik Dini Sera yang didampingi kuasa hukumnya Dimas Yemahura, serta politisi Rieke Diah Pitaloka mendaftarkan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) kepada KY. Pelapor meyakini terdapat kontradiksi antara surat dakwaan maupun tuntutan dan hasil pertimbangan majelis hakim. Oleh karena itu, pelapor ingin KY memeriksa dugaan pelanggaran KEPPH serta menjatuhkan rekomendasi pemecatan bagi ketiga hakim yang memutus perkara tersebut.

"Kami meminta kiranya KY dapat memberikan rekomendasi yang terbaik, yakni harapan kami adalah penghentian hakim yang memeriksa perkara ini di PN Surabaya. Itu harapan kami," kata Dimas.

JAKARTA (KR) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta meminta bakal pasangan calon perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana (Dharma-Kun) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk kooperatif memenuhi panggilan terkait klarifikasi dugaan pencatatan nomor induk kependudukan (NIK). Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) DKI Jakarta telah memanggil pasangan calon perseorangan sebanyak dua kali yaitu pada Jumat (23/8) dan Sabtu (24/8).

"Kami telah memanggil dua kali, baik Dharma-Kun maupun KPU, juga tidak hadir," kata Koordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo di Jakarta saat dihubungi di Jakarta, Minggu (25/8).

Benny mengatakan, selama pemanggilan tersebut keduanya juga tidak hadir dan hanya mewakilkan kepada pengacaranya. Namun karena yang dibutuhkan adalah keterangan dari pasangan

calon perseorangan, maka Bawaslu memanggil ulang untuk ketiga kalinya.

Begitu juga panggilan yang dilayangkan kepada KPU DKI, lanjut Benny, dan hingga panggilan kedua KPU juga belum bisa hadir. "Hari ini panggilan ketiga untuk agenda klarifikasi terkait pencatutan KTP. Kami minta supaya pasangan calon Dharma-Minta serta KPU agar kooperatif," katanya.

Surat panggilan resmi ketiga itu, katanya, telah dikirim pada Sabtu (24/8) kepada keduanya. Bawaslu telah meminta keterangan dari para pelapor yang merasa NIK-nya dicatut untuk mendukung pasangan calon perseorangan.

"Bawaslu menerima tujuh laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Pemilu dan kasus ini kemudian terus diproses oleh Bawaslu. Gakkumdu sudah minta keterangan para pelapor, saksi korban dan ahli IT (teknologi informasi) serta ahli hukum pidana pemilihan," ujar Benny.

(Ant/Has)-f



Pengumuman selengkapnya dapat diakses melalui website resmi KPU Kabupaten Kulon Progo
<https://bit.ly/PendaftaranPCBDWBKP>



 0274-774433

 kpukabkulonprogo@gmail.com

 **+6282220887070**